



Pencabutan PPKM Bukan Berarti Pandemi Berakhir

YOGYA (MERAPI) - Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengingatkan masyarakat bahwa pencabutan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat oleh pemerintah pusat bukan berarti pandemi Covid-19 sudah berakhir.

"Masih banyak persepsi yang salah dengan kebijakan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengartikan bahwa pandemi sudah berakhir," katanya usai mengikuti rakortas secara daring dengan pemerintah pusat di Yogyakarta, Senin (2/1).

Menurut Sumadi, masyarakat tetap harus menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari karena pandemi belum dinyatakan berakhir oleh WHO.

Sumadi kemudian meminta camat dan lurah serta tokoh masyarakat untuk bisa menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan. "Pencabutan PPKM memungkinkan kegiatan ekonomi dan kegiatan lain di masyarakat bisa dijalankan dengan normal kembali. Tetapi pandemi tetap ada sehingga protokol kesehatan tetap harus dilakukan," ujarnya.

Penerapan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, mengenakan masker, dan menjaga pola hidup bersih dan sehat tetap harus dijalankan. Pencabutan PPKM oleh pemerintah Indonesia, lanjut Sumadi, disebabkan beberapa faktor di antaranya tingkat kekebalan masyarakat yang sudah cukup tinggi.

"Dari berbagai studi dan analisa yang dilakukan, kasus Covid-19 di Indonesia tidak mengalami kenaikan signifikan meskipun ada peningkatan kegiatan di masyarakat seperti saat libur Lebaran

atau libur panjang lainnya," ujarnya.

Namun demikian, Sumadi menegaskan pelaksanaan vaksinasi tetap harus dilakukan termasuk vaksinasi penguat untuk kelompok rentan yaitu warga lansia. Di Kota Yogyakarta, capaian vaksinasi penguat pertama sudah cukup tinggi yaitu 120 persen dari target sedangkan vaksinasi penguat kedua sudah mencapai 24 persen.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengimbau masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan meski Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengantisipasi Covid-19 sudah dicabut oleh pemerintah pusat.

Sementara itu Penjabat Bupati Kulonprogo Tri Saktiyana mengatakan, pencabutan PPKM bukan berarti pencabutan kedaruratan karena Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan dan status kebencanaan nasional sesuai dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tidak dicabut.

"Pencabutan PPKM yang dimaksud adalah pencabutan pembatasan-pembatasan yang ada di masyarakat akibat adanya Covid-19, misalnya jam buka restoran yang awalnya dibatasi hanya sampai 21.00 WIB, sekarang bisa 24 jam," katanya.

Ia mengatakan pencabutan PPKM, yakni PPKM berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri. Meski PPKM dicabut, darurat kesehatan nasional dan status kebencanaan nasional belum dicabut.

Namun demikian, pemerintah pusat tetap memperbolehkan penggunaan anggaran di daerah untuk penanggulangan Covid-19 bila ada peningkatan kasus. Bahkan, bantuan sosial kepada masyarakat dari Kementerian Sosial masih ada. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005